

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN OJEK ONLINE

Hendriyadi (1)

Habib Shulton A. (2)

A. Khumaidi Ja'far (3)

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung (1)

Institut Agama Islam Ma'arif (IAIM) NU Metro Lampung (2)

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung (3)

hendriyadi@radenintan.ac.id (1)

habibshulton1708@gmail.com (2)

khumaidijafar@radenintan.ac.id (3)

Abstrak: Praktik Jual beli diatur dalam Islam, dimana satu pihak disebut sebagai penjual dan satu pihak lagi disebut sebagai pembeli atas dasar saling merelakan. Supaya usaha jual-beli berlangsung menurut cara yang diharamkan, maka harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Apalagi dengan semakin berkembangnya teknologi transaksi jual beli bisa dilakukan dengan cara online, termasuk profesi baru berupa ojek online.

Saat ini, praktik jual-beli akun ojek online juga sedang berlangsung di tengah masyarakat yakni penjual akun ojek *online* menjual akun yang tidak sesuai dengan diskripsi identitas dengan yang menjalankan langsung aplikasi ojek *online* tersebut. Penelitian ini ingin mengungkap apakah praktik jual beli akun ojek online diperbolehkan dalam hukum Islam. Studi menggunakan metode kualitatif. Sedangkan pengumpulan datanya melalui informasi media dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli akun ojek *online* fiktif tidak diperbolehkan karena yang dilakukan oleh penjual adalah data identitas akun yang dijual diperoleh dengan cara yang batil. Karena identitas akun ojek *online* menggunakan identitas orang lain, tanpa orang lain tersebut mengetahuinya. Dalam hukum Islam, jual beli hendaklah dilakukan dengan cara yang jujur, amanah dan tanpa diiringi dengan kecurangan, tidak mengandung unsur penipuan dan penghinaan.

A. Pendahuluan

Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia baik masalah ibadah maupun muamalah. Bermuamalah dan berbisnis merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya sehari-hari baik dengan tolong-menolong, jual beli urusan kepentingan sendiri maupun

untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan terarah, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh dan akan semakin erat.¹

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 7-8.

Transaksi jual-beli juga terus-menerus mengalami perkembangan dari masa ke masa, terlebih dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang semakin hari semakin mengalami kemajuan. Hal ini membuat aktivitas ekonomi semakin variatif dan semakin intens dilakukan. Kreativitas pengembangan model transaksi dan produk semakin tinggi, maka dari itu manusia harus mengetahui hukum-hukum yang lebih mendalam dalam bermuamalah yang dibenarkan dalam hukum Islam.

Hukum berbisnis banyak dijelaskan dalam Alquran dan hadis. Adanya penjelasan itu perlu, karena manusia juga sangat membutuhkan keterangan masalah tersebut dari kedua sumber utama hukum Islam. Juga karena manusia juga membutuhkan makanan untuk memperkuat kondisi tubuh, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lainnya yang digolongkan sebagai kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder manusia dalam hidupnya.²

Jual-beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan kata lain dari al *Ba'i* berarti jual beli dan *Tijarah* yang berarti perdagangan. Jual-

beli merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jual beli biasanya didasarkan dengan suatu perjanjian (*akad*) sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak, dimana satu pihak disebut sebagai penjual dan satu pihak lagi disebut sebagai pembeli, dengan jalan saling melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara*. Dengan tujuan untuk melangsungkan hidup dan mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.³

Supaya usaha jual-beli berlangsung menurut cara yang dihalalkan, maka harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Apalagi dengan semakin berkembangnya teknologi. Dengan memanfaatkan ilmu teknologi yang semakin hari semakin modern, maka dihimbau kepada masyarakat agar tetap dan terus berhati-hati untuk menjalankan usaha jual-beli sesuai dengan hukum Islam, agar terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam hukum Islam.

² Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 364.

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h. 193.

Praktik jual-beli akun ojek online juga sedang berlangsung di tengah masyarakat, yaitu salah satu syarat objek jual-belinya tidak terpenuhi karena para penjual akun ojek *online* menjual akun ojek *onlinenya* tidak sesuai dengan diskripsi identitas dengan yang menjalankan langsung aplikasi ojek *online* di lapangan. Jadi identitas driver tersebut banyak sekali, yang tidak sesuai dengan identitas asli driver yang menjalankan langsung dilapangan sebagai *driver* ojek *online*. Berdasarkan fenomena itu maka perlu diteliti dan dianalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut.

B. Pembahasan

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab digunakan dalam pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira* yang berarti beli.⁴ Jual beli secara bahasa (etimologi) dalam bahasa Arab *al-bai'* yaitu tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁵

⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia, cet 1* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 101.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), h. 173.

Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang, dengan jalan saling melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain, sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara* (hukum Islam).⁶

Jual beli menurut istilah (terminologi), terdapat beberapa pengertian jual beli, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Sayid Sabiq, jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta yang lain berdasarkan suka sama suka. Maksud dari pengertian ini yaitu jual beli yang dilandaskan suka sama suka, baik dari pembeli maupun penjual tanpa adanya unsur paksaan dari pihak keduanya.⁷
- b. Menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah saling tukar menukar harta benda dengan harta yang lain melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui

⁶ Suardi Abbas, "*Jual beli Sperma dalam Perspektif Hukum Islam*". Jurnal Asas: Hukum dan Ekonomi Islam, Sukarame Bandar Lampung, 2017 Vol. h. 76.

⁷ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 64.

cara tertentu yang bermanfaat. Unsur-unsur definisi yang dikemukakan ulama hanafiyah tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah *ijab* dan *kaful*, atau bisa juga melalui saling membenkan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia, bukan jual beli yang dilarang oleh *yara* (hukum Islam) seperti : menjual bangkai, minuman keras dan darah.⁸

- c. Menurut imam Nawawi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan. Maksud dari pengertian ini yaitu tukar menukar barang atau sejenisnya, dengan cara yang diperbolehkan dalam hukum Islam.
- d. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik. Maksud dari pengertian di atas yang ditekankan kepada “hak milik dan kepemilikan” yaitu sebab ada

tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa.⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur’an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam Hadis serta ijma dari ulama dan kaum muslimin.¹⁰ Adanya penjelasan itu perlu, karena pada hakikatnya manusia sangat membutuhkan keterangan, tentang masalah tersebut dari kedua sumber utama hukum Islam. Juga karena manusia sangat membutuhkan makanan untuk memperkuat kondisi tubuh, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lainnya yang digolongkan sebagai kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder manusia dalam hidupnya.

Adanya dasar hukum yang telah disyari’atkannya jual beli dalam Islam antara lain:

- a. Dasar dalam Al-Qur’an

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275.” Allah telah menghalalkan jual beli dan

⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 21.

⁹ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 144.

¹⁰ Imam Mustofa, *Op.Cit.*, h. 22.

mengharamkan riba.¹¹ Maksud potongan ayat di atas adalah menunjukkan bahwa Allah membolehkan manusia untuk melakukan jual beli (berniaga), dan di samping itupun Allah mengharamkan jual beli yaitu jual beli yang mengandung *Riba*.

Firman Allah dalam Q.S an-Nisa ayat 29. “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹²

Maksud dari ayat di atas memberikan penegasan bahwa Allah melarang umatnya (manusia) memakan harta dari sesama mereka dengan cara yang batil, seperti: menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya dan beberapa perbuatan lainnya yang dilarang di dalam hukum

Islam, kecuali jika dilakukan dengan cara perniagaan yang sesuai dengan ajaran *syara* (hukum Islam).

Berdasarkan pemaparan uraian kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT tidak melarang umatnya untuk berniaga yaitu melakukan transaksi jual beli, untuk saling memenuhi kebutuhan hidup manusia. Akan tetapi transaksi jual beli disini adalah transaksi jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yaitu ketentuan Allah, serta tidak boleh dilakukan dengan jalan yang batil.

b. Dasar dalam As-Sunnah

Hadis Rasulullah SAW, yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi al-Barzaar dan al-Hakim: “ Dari Rifa'ah bin Rafi' ra., bahwasannya Nabi Saw, pernah ditanya, pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? “Beliau menjawab, “pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang baik. (HR. Al-Bazar dan dianggap *sahih* menurut al-Hakim).¹³

Maksud dari hadis di atas adalah ketika kita melakukan

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanlema), h. 47.

¹² *Ibid.*, h. 84.

¹³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Buluqul maram* (Jakarta: Amani), h. 303.

usaha jual-beli hendaklah selalu bersikap jujur, amanah dan tanpa diiringi dengan kecurangan, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan yang sudah jelas dilarang di dalam hukum Islam, agar usaha yang kita miliki senantiasa mendapat berkah dari Allah SWT.

c. Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁴

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli itu sendiri, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli

¹⁴ Rachmad Syafe'i, *Fiqih Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

tersebut tidak sah hukumnya.¹⁵ Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli antara lain:

a. Rukun Jual Beli.

1) Pihak-pihak.¹⁶

a) Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Pihak penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*) orang yang sudah dibebani hukum.

b) Pembeli yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya) dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian jual beli tersebut.¹⁷

2) Objek

Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 71.

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 102.

¹⁷ Kumedu Ja'far, *Op.Cit.*, h. 104.

berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar yang dibolehkan oleh *syara* (hukum Islam).¹⁸

Menurut Syaid Sabiq, syarat objek jual beli yaitu :

- a) Suci barangnya.
- b) Barangnya dapat dimanfaatkan.
- c) Barang tersebut milik sendiri, kecuali bila dikuasakan untuk menjualnya oleh pemiliknya.
- d) Barang tersebut dapat diserahkan. Bila barang tersebut tidak dapat diserahkan, seperti menjual ikan yang masih di air, maka jual beli tersebut tidak sah.
- e) Barang tersebut dan harganya diketahui. Bila barang tersebut atau harganya tidak diketahui, maka jual beli tersebut

tidak sah, karena mengandung *gharar*.

f) Barang tersebut sudah diterima oleh pembeli (*qabdh*).

3) Shighat (ijab qabul)

Yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang secara lisan maupun tulisan.¹⁹

b. Syarat Jual Beli

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, maka harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan berkaitan dengan pihak pembeli, dan atau berkaitan dengan Subjek jual beli, serta objek yang diperjualbelikan.

- 1) Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus

¹⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 168.

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 137.

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karenanya apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Akad jual beli yang tidak sah dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan anak-anak kecil yang belum *mumayyiz* (Tidak dapat membedakan antara yang hak dan yang batil).
- b) Atas kehendak sendiri (bukan paksaan) maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli, salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar

kehendak sendiri adalah tidak sah.

- c) Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, yang artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.
- d) *Baligh*, yaitu menurut hukum Islam (fiqih), yang dikatakan baligh yaitu dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah.²⁰

²⁰ Kumedu Ja'far. *Op.Cit.*, h. 107.

- 2) Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya suatu transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²¹
- a) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.²²
 - b) Barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan, Dengan demikian yang dimaksud dengan barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatannya dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam) atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama Islam yang berlaku.
 - c) Barang tersebut milik sendiri, kecuali bila dikuasakan untuk menjualnya oleh pemiliknya.
 - d) Barang tersebut dapat diserahkan. Bila barang tersebut tidak dapat diserahkan, seperti menjual ikan yang masi ada di air, maka jual beli tersebut tidak sah.²³
 - e) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.

²¹ *Ibid.*

²² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1986), h. 263.

²³ Oni ahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Sektor Ekonomi Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 37.

- f) Barang tersebut sudah di terima oleh pembeli.
- 3) Lafaz (*ijab qabul*) jual beli, yaitu suatu pernyataan atau perkataan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli.²⁴

4. Macam-macam jual beli

Ulama hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya, menjadi tiga bentuk antara lain:

a. Jual Beli yang Sahih.

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *Khijar* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli sah.²⁵

Misalnya: seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Setelah rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada

cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan harga buku itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak *khijar* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya sah dan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual Beli yang Batal.

Apabila pada jual beli itu salah satu seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batal. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang dijual itu diharamkan oleh *syara* (hukum Islam).²⁶

Jenis-jenis jual beli yang batal adalah sebagai berikut:

- 1) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti: menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Jual beli ini telah disepakati oleh seluruh ulama fiqih dan

²⁴ Kumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 110.

²⁵ Mardani, *Op.Cit.*, h. 171.

²⁶ Muhammad Ali Hasan, *Op.Cit.*, h. 128

termasuk kedalam kategori *bai'al garar* (jual beli tipuan). Alasannya adalah hadis yang diriwayatkan Ahmad ibn Hanbal, Muslim, Abu Daud, dan at-Tirmizi sebagai berikut: janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini adalah jual beli tipuan.

- 2) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Misalnya: memperjualbelikan kurma yang ditumpuk. Diatasnya bagus-bagus dan manis, tetapi ternyata di dalam tumpukan itu ternyata banyak sekali kurma yang busuk.
- 3) Jual beli benda-benda najis, seperti: babi, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.²⁷

c. Jual Beli yang *Fasid*.

Jual beli *fasid* adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Jenis-jenis jual beli fasid antara lain:

- 1) Jual beli *al-majhul* benda atau barang secara global tidak diketahui dengan syarat *kemajhulannya* itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila *ke-majhulannya* (ketidak jelasannya) itu sedikit, jual belinya sah, karena hal itu tidak akan membawa kepada perselisihan.

Misalnya: seseorang membeli sebuah jam tangan merek mido. Konsumen ini hanya tahu bahwa arloji itu asli pada bentuk dan mereknya. Akan tetapi, mesin di dalam tidak ia ketahui. Apabila kemudian ternyata bentuk dan mereknya berbeda dengan mesin (bukan mesin aslinya), maka jual beli itu dinamakan *fasid*. Oleh sebab itu, Muhammad Abu Zahrah, pakar fiqih dari Mesir,

²⁷ Mardani, *Loc.Cit.*

mengatakan bahwa untuk barang-barang elektronik di zaman sekarang, boleh termasuk jual beli *fasid*. Apabila terdapat ke-*majhul*-an yang tidak sama sekali diketahui oleh konsumen.

Misalnya: beli yang mengandung sedikit unsur ke-*majhul*-an adalah apabila seseorang ingin membeli sehelai baju dan konsumen ini meminta kepada penjual diambulkan tiga helai, dengan syarat mana yang disukainya itulah yang dibelinya. Dalam kasus seperti ini sejak semula barang yang dipilih untuk dibeli itu belum jelas, karena yang dibeli hanya sehelai baju dari tiga contoh yang diminta. Akan tetapi, para ulama fiqih membolehkan proses jual beli seperti ini, karena jual beli seperti ini biasanya tidak membawa kepada pertengkaran. Oleh sebab itu, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa sebagai tolak ukur untuk unsur *majhul* itu diserahkan sepenuhnya kepada *urf*

(kebiasaan yang berlaku bagi pedagang dan komoditi itu). *Kemajhulan* itu, di samping berkaitan dengan barang yang dibeli, boleh juga berkaitan dengan harga atau nilai tukar. Misalnya: nilai tukar itu palsu dan penjual tidak mengetahui unsur-unsur palsu dalam nilai tukar itu.²⁸

2) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak *kebiyar*. Sedangkan ulama Syafi'iyah tidak membolehkan jual beli ini, kecuali jika barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.

3) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, khamar, darah, dan bangkai.²⁹

²⁸ Muhammad Ali Hasan, *Op.Cit.*, h. 135.

²⁹ *Ibid.*, h. 136.

5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama, sebagaimana disinggung di atas, tidak membedakan antara *fasid* dan batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi dua, yaitu *jual-beli sahib* dan *jual-beli fasid*, sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi menjadi tiga, *jual-beli sahib*, *jual-beli fasid*, dan *batal*.

Berkenaan dengan jual-beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah aZ-Zuhaili meringkasnya sebagai berikut :

a. Terlarang Sebab *Abliab* (Ahli Akad)

Aqid harus berakal yakni *Mumayyiz*.³⁰ Ulama telah sepakat bahwa jual-beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang *baligh*, berakal, dapat memilih, dan mampu *bertasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual-belinya adalah sebagai berikut:

1) Jual-beli orang gila.

Ulama fiqih sepakat bahwa jual-beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, dan lain-lain.

2) Jual-beli anak kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual-beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Misalnya: jual beli permen atau *snack* (makanan ringan). Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum *baligh*, tidak sah sebab tidak ada *abliab*. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli.³¹

3) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 187.

³¹ Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.*, h. 94.

jumhur ulama, jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah, sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

4) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli *fudbul* (tanpa seizin pemiliknya), yakni ditanggihkan (*manquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditanggihkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya ada *khayar*. Adapun menurut ulama Safi'iyah dan hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridaan ketika akad.

5) Jual beli *Fudbul*

Jual beli *Fudbul* adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang

demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).³²

6) Jual beli *malja*

Jual beli *malja* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.³³

b. Terlarang Sebab *Shighat*.

Ulama fiqh telah bersepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara *ijab* dan *qabul*, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah.³⁴ Beberapa jual beli yang dipandang, tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut ini:

³² Kumedu Ja'far, *Op.Cit.*, h. 112.

³³ *Ibid.*

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.*, 95.

1) Jual beli *mu'athab*.

Jual beli *mu'athab* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab dan qabul. Jumhul ulama menyatakan sah apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab-qabul dengan isyarat, perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai *shighat* dengan perbuatan atau isyarat. Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai ijab-qabul, yakni dengan *shighat lafazh*, tidak cukup dengan isyarat, sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat tidak diketahui, kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat, bagi orang yang uzur. Jual beli al-*mu'athab* dipandang tidak sah menurut ulama Hanafiyah,

tetapi, sebagian ulama Syafi'iyah membolehkannya seperti Imam Nawawi. Menurutnya, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Begitu pula Ibn Suraij dan Ar-Ruyani membolehkannya dalam hal-hal kecil.

2) Jual beli *munjiz*.

Jual beli *munjiz* adalah jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.³⁵

c. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang Jualan).

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk,

³⁵ Kumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 116.

dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari *syara* (hukum Islam).³⁶ Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, di antaranya adalah sebagai berikut :

1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.³⁷

2) Jual beli *gharar*.

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di dalam kolam.³⁸

d. Telarang Sebab *Syara*.

Ulama sepakat membolehkan jual-beli yang memenuhi persyaratan dan

rukunnya.³⁹ Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, diantaranya berikut ini:

1) Jual beli riba.

Riba *nasiab* dan riba *fadhli* adalah *fasid* (rusak) menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.

2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan.

Menurut ulama Hanafiyah termasuk *fasid* (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW. Mengharamkan jual beli khamar, bangkai, anjing, dan patung.

3) Jual beli memakai syarat.

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, seperti: “saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu”. Begitu pula menurut ulama

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.*, h. 97.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 81.

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.*, h. 99.

Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi'iyah dibolehkannya jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak dibolehkan hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.⁴⁰

6. Praktik Jual Beli Akun Ojek

Online

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang, dengan jalan saling melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain, sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan hukum Islam. Jadi jual beli merupakan proses perpindahan hak kepemilikan. Dalam Islam hal ini merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan. Transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam harus

memenuhi rukun dan syarat dari jual beli itu sendiri, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut dapat dikatakan tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun yang terkait dengan adanya rukun jual beli diantaranya: adanya para pihak, baik pihak penjual dan pihak pembeli, adanya objek jual beli, serta adanya *Shighat (ijab qabul)* yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli tersebut.

Praktik Jual beli akun ojek *online* cukup marak terjadi di sejumlah daerah, khususnya di perkotaan. Mereka biasanya melakukan langkah-langkah atau cara pembuatan akun *Driver ojek online* antara lain:

⁴⁰ *Ibid.*, h. 101.

- a. Mempunyai identitas diri baik itu KTP, SIM, STNK dan SKCK.
- b. Mempunyai *smarphon* android.
- c. Mampu membaca dan menulis
- d. Mampu mengoperasikan *smarphon androidnya*
- e. Mahir mengemudi.
- f. Sehat jasmani dan rohani.

Setelah memenuhi syarat di atas maka calon mitra dapat melakukan pendaftaran secara *online* melalui situs resmi, atau juga bisa melalui agen. Serta dapat juga calon mitra mendaftarkan dirinya langsung dengan datang ke kantor perusahaan ojek online tersebut.

Harga Akun *Driver* ojek *online* yang diperjualbelikan dari penjual kepada pembelipun beragam, per satu akun ojek online yaitu :

- a. Untuk harga yang paling tinggi biasanya penjual menjual akun ojek *onlinenya* kepada pembeli,

dengan harga sekitar Rp 1.000.000 per satu akun ojek *online* yaitu dengan kelengkapan dan kondisi akun masih bagus dan fress. Fasilitas yang diberikan berupa buku tabungan dan Atm yang akan diserahkan kepada pembeli akun ojek *online* tersebut.

- b. Untuk harga yang sedang atau standar biasanya penjual menjual akun ojek *onlinenya* kepada pembeli, dengan harga sekitar Rp 700.000 per satu akun ojek *online* dan penjual memberikan akun ojek *onlinenya* saja kepada si pembeli tanpa buku tabungan dan Atm.
- c. Untuk harga yang rendah biasanya penjual menjual akun ojek *onlinenya* kepada pembeli, dengan harga sekitar Rp

500.000 per satu akun ojek *online* dan penjual memberikan akun ojek *onlinenya* saja kepada pembeli, tanpa buku tabungan dan Atm dengan kondisi akun ojek *online* yang sudah tidak fress atau sudah bermasalah. Driver yang menjual akun dengan memanipulasi data dengan harga rendah ini, biasanya pembeli tidak mengetahui bahwa akun tersebut dibuat menggunakan identitas orang lain. Dan biasanya akun yang dijual dengan harga rendah ini. Tidak sampai beberapa bulan, akun ojek online yang dibeli terkena pemutusan mitra oleh perusahaan ojek online karena akun tersebut bermasalah.

Sistem atau cara pembuatan akun *Driver* ojek *online* terbagi

menjadi tiga tipe antara lain sebagai berikut:

a. *Driver* yang menjual akun ojek *onlinenya* menggunakan identitas data asli dari Penjual akun.

b. *Driver* yang menjual akun ojek *onlinenya* menggunakan identitas data keluarga atau sodaranya dari penjual akun.

Contohnya : identitas ibu, bapak, dan saudaranya didaftarkan untuk menjadi *Driver* lalu identitas ojek online yang telah aktif tersebut diperjualbelikan.

c. Serta kebanyakan *Driver* menjual akun ojek *onlinenya* menggunakan data identitas orang lain, tanpa sepengetahuan orang lain. Dengan cara mengubah data identitas tersebut atau memanipulasi data dengan

cara mengedit data. Dan akun yang didapatkan dari identitas orang lain ini di dapatkan dari salah satu anggota yang dulunya sering mendaftarkan orang-orang melalui *agen*. Data dari orang tersebut biasanya disimpan dan tidak dibuang seperti Ktp, Sim, Stnk dan Skck. Dan hanya orang yang pandai dan mahir IT (ilmu *teknologi*) saja, yang mampu mengedit atau merubah data identitas orang lain tersebut.

Terjadinya jual beli akun ojek *online*, disebabkan karena banyaknya *Driver Grab* yang merasa kecewa dan tidak puas terhadap kebijakan Perusahaan *Grab*. Serta banyaknya *customer Grab* yang selalu menggunakan aplikasi *Grab* ordernya setiap waktu.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab tiga, maka peneliti dapat menganalisa, bahwa terciptanya transaksi jual beli akun ojek *online* di desa Podorejo kecamatan Pringsewu, Terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. *Driver Grab* merasa kecewa terhadap kebijakan Perusahaan *Grab* dengan memutuskan akun *Driver Grab* secara sepihak tanpa *Driver Grab* mengetahui kesalahan yang telah dilakukannya dan atau *Driver Grab* hanya melakukan pelanggaran atau kesalahan ringan. contohnya :

1). *Driver Grab* menurunkan penumpang tidak sesuai titik aplikasi yang telah di sesuaikan pada aplikasi penumpang, karena titik *Gps* pada *smartphonnya* sering

- eror atau bahkan penumpang sendiri yang sering salah menentukan titik lokasi tujuan.
- 2). Terlalu banyak melakukan pembatalan orderan yang dilakukan oleh *Driver Grab* sendiri.
- 3). *Driver Grab* terlalu banyak mendapatkan orderan dengan penumpang yang sama sebelumnya.
- 4). *Driver Grab* terlalu banyak melakukan orderan fiktif yaitu sesama *Driver Grab* melakukan order meng order.
- c. Besarnya sekema insetif atau gaji yang diperoleh oleh *Driver* pada saat akun *Driver* ojek *onlinenya* masih aktif. Dari sinilah kebanyakan *Driver* mengambil ansuran kredit motor. Bahkan ada juga diantara *Driver* yang mengambil ansuran kredit motor lebih dari satu, dengan ansuran yang nominalnya lumayan cukup besar perbulannya.
- d. *Driver* ingin mendapatkan keuntung dari penghasilan ganda yaitu menjalankan akun *Driver* lebih dari satu akun.
- Sebab terjadinya permasalahan di atas karena tuntutan kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Serta untuk dapat bekerja sebagai mitra ojek online kembali. Maka, dari sini awal mula terjadinya jual beli akun ojek *online* yang dilakukan sejumlah masyarakat. Akibat jual beli akun ojek online tersebut, maka muncullah berbagai persoalan yang terjadi, banyak *driver* mengabaikan orderan asli dari penumpang. Akibatnya banyak penumpang terlantar dijalanan sehingga mereka terpaksa

naik jasa angkutan umum kembali. *Customer* merasa kecewa atas tindakan nakal *Driver* tersebut.

Selain itu, *Driver* lebih sering order mengoder sesama *Driver*, untuk memenuhi target insentif trif perjalanan agar mendapatkan bonus atau gaji yang besar. tanpa memperdulikan orderan dari penumpang asli. Penumpang juga sering menemukan banyak *Driver* yang datang tetapi kendaran *Driver*nya tidak sesuai dengan identitas kendaraan asli di aplikasi, sehingga timbullah permasalahan yaitu:

a. Penumpang menunggu terlalu lama karna *Driver* pun tak kunjung datang. Ternyata *Driver* tersebut telah tiba dengan jarak tidak jauh dari penumpang. Hal ini sering terjadi karena penumpang menunggu kendaran yang sesuai dengan

aplikasi, sedangkan *Driver* tak memberikan informasi dari awal kepada penumpang atas kendaraan yang tak sama, di aplikasi dengan kendaraan yang dijalankan. Hal ini membuat penumpang merasa bingung karna identitas *Driver* tak sesuai diskripsi di aplikasi ordernya.

b. Bagi para orang tua yang berusia senja mereka kecewa atau merasa sulit untuk menemukan *Driver* yang sesuai dengan identitas asli *Driver* di aplikasi, karena kebanyakan *Driver* yang menerima orderan menggunakan akun *Driver* yang tak sesuai dengan akun asli di aplikasi order.

c. Bagi para penumpang yang memesan ojek online dari jarak jauh untuk kerabat, ataupun temannya sering kali salah komunikasi dengan *Driver* dikarenakan informasi akun

yang tertera di dalam aplikasi penumpang dengan identitas *Driver* sebenarnya berbeda. Akibatnya penumpang merasa kebingungan saat mencari *Driver* tersebut.

C. Analisis

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek *Online*

Transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli itu sendiri, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli antara lain:

a. Rukun Jual Beli.

- 1). Adanya para pihak, baik daripihak penjual dan pembeli.
- 2). Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun

yang tidak terdaftar yang dibolehkan oleh *syara* (hukum Islam).

- 3). *Shighat (ijab qabul)* yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli.

b. Syarat Jual Beli

- 1). Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Berakal, atas kehendak sendiri, keduanya tidak mubazir dan *baligh*
- 2). Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya suatu transaksi jual beli antara lain: uci atau bersih barangnya, barang dapat dimanfaatkan, barang tersebut milik sendiri, barang dapat diserahkan, dan

barang tersebut sudah diterima oleh pembeli

3). *Lafaz (ijab qabul)* jual beli, yaitu suatu pernyataan atau perkataan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli

Dari penjelasan materi di atas jual beli akun ojek *online* yang terjadi dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual akun sebagai pihak penjual dan si pembeli akun sebagai pihak pembeli. Diantara kedua belah pihak, sama-sama sudah berakal dan *baligh*. Tetapi jika dilihat dari Proses pembuatan akun, yang mana salah satu proses pembuatan akun ojek *online* yang akan dijual menggunakan data identitas orang lain dengan cara mengedit data atau memanipulasi data secara diam-diam, tanpa si

pemilik identitas asli mengetahuinya. Setelah identitas data tersebut telah aktif dan terdaftar sebagai mitra driver. Maka dengan cepat si penjual menjual akun ojek *onlinenya* dengan *Driver* lain dengan harga nominal yang lumayan rendah yaitu sekitar Rp 500.000/ per satu akun. Dan si pembeli akun ojek *online* tersebut biasanya tidak mengetahui jika akun yang dibelinya ternyata akun identitas orang lain. Pembeli akun hanya mengetahui bahwa akun ojek *online* yang dibelinya dibuat menggunakan data identitas keluarga dari si penjual akun tersebut. Akibatnya, hanya berjalan beberapa bulan saja akun *Driver* ojek *online* yang dibelinya terkena pemutusan mitra dari perusahaan ojek online atau dengan kata lain

akun yang dibelinya sudah tidak dapat digunakan lagi.

Peneliti melihat banyak sekali dampak atau masalah yang terjadi dilapangan bahwa banyak *customer* kecewa terhadap *Driver* yang terkadang mengabaikan orderan asli dari si *customer* dan banyak diantara orang tua yang berusia lanjut merasa bingung ketika mengorder atau memesan ojek online ternyata banyak sekali *Driver* yang datang tidak sesuai dengan identitas *Driver* di aplikasi orderannya.

Melihat dari hukum serta rukun dan syarat jual beli dalam Islam bahwa jual beli akun ojek *online*, bahwa transaksi jual beli akun ojek *online* tersebut tidak dibolehkan dalam hukum Islam. Sesuai dengan teori yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa ayat 29. Yang mana jika dianalisa jual beli akun ojek *online*

yang dilakukan oleh si penjual. Bahwa data identitas akun yang akan dijual, diperoleh dengan cara yang batil yaitu identitas akun ojek *online* yang dijual menggunakan identitas data orang lain, tanpa orang lain tersebut mengetahuinya. Serta di tegaskan lagi di dalam hadis yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi al-Barzaar dan al-Hakim, bahwa jual beli akun ojek *online* hendaklah dilakukan dengan cara yang jujur, amanah dan tanpa diiringi dengan kecurangan, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan yang sudah jelas dilarang di dalam hukum Islam, agar usaha yang kita miliki senantiasa mendapat berkah dari Allah SWT.

Menurut Sya'id Sabiq transaksi jual beli dianggap sah jika memenuhi Rukun dan Syarat jual beli. Tetapi pada kenyataannya

bahwa jual beli akun ojek *online* yang dilakukan oleh *Driver*, yang mana salah satu syarat objek jual beli tidak terpenuhi yaitu barang atau bendanya tidak suci atau bersih saat diperolehnya dan barang atau benda yang diperjualbelikan bukan milik sendiri yaitu: barang atau benda akun ojek *online* tersebut menggunakan identitas data orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Serta barang atau benda akun ojek *online* yang di beli mengandung *mubazir* yaitu saat di beli akun ojek *online* hanya bisa berjalan hitungan bulan sedangkan harga akun yang di beli tidak sebanding, jika pembeli belum mendapatkan keuntungan dari menarik penumpang, karena biasanya akun tersebut sudah terkena pemutusan mitra dari perusahaan ojek online.

Memperhatikan hukum Islam dalam jual beli serta rukun dan syarat jual beli. Maka jual beli akun ojek *online* adalah sesuatu yang tidak pantas untuk diperjualbelikan. Sebab jika hal ini dibiarkan, maka banyak data identitas orang lain disalahgunakan dan digunakan untuk ajang bisnis oleh sebagian ulah manusia yang tidak bertanggungjawab.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik jual beli akun ojek *online* yang telah dijelaskan diatas menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena yang dilakukan oleh penjual adalah data identitas akun yang akan dijual diperoleh dengan cara yang batil. Karena identitas akun ojek *online* menggunakan identitas orang lain, tanpa orang lain tersebut mengetahuinya. Jual beli hendaklah

dilakukan dengan cara yang jujur, amanah dan tanpa diiringi dengan kecurangan, tidak fiktif, mengandung unsur penipuan dan penghianatan yang sudah jelas dilarang di dalam hukum Islam, agar usaha yang dijalani senantiasa mendapat berkah dari Allah SWT.

E. Daftar Pustaka

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017).
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanlema).
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia, cet 1* (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Hukum dan Ekonomi Islam, Sukarame Bandar Lampung, 2017 Vol.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Buluqbul maram* (Jakarta: Amani).
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011).
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Oni ahroni dan Hasanuddin, *Fiqih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Sektor Ekonomi Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).
- Rachmad Syafe'i, *Fiqih Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006).
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1986).